



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN



BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Nomor : HK. 201/1/3- BLTL-2019

Nomor : 18/ PKS / BPPT - KEMHUB / 03/ 2019

TENTANG

**PENELITIAN *BASIC DESIGN* DAN *KEYPLAN* MOTORIZED CONTAINER BARGE
UNTUK MENGURANGI BEBAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN JAKARTA –
SURABAYA**

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu sembilan belas (13-3-2019), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : SAHATTUA P. SIMATUPANG
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Perhubungan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor , untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Nama** : TAUFIQ ARIF SETYANTO
Jabatan : Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Alamat : Jalan M. H. Thamrin Nomor 8 Lantai 10, Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Berdasarkan Surat Kuasa Nomor Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah bersepakat melalui Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dan Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi Nomor PJ.228 Tahun 2016 dan Nomor 063A/KB/BPPT-KEMHUB/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016, tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

2. **PIHAK KESATU** berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Badan Penelitian dan Pengembangan untuk tahun anggaran 2019 merencanakan kegiatan swakelola dengan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan kegiatan penyusunan *basic design* dan *model test* dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
4. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola sesuai Rencana Kerja Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk mengikat **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan, mengoptimalkan, dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Penelitian *Basic Design* dan *Keyplan Motorized Container Barge* untuk Mengurangi Beban Lalu Lintas Angkutan Jalan Jakarta – Surabaya.
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman bersama dalam pelaksanaan Penelitian *Basic Design* dan *Keyplan Motorized Container Barge* untuk Mengurangi Beban Lalu Lintas Angkutan Jalan Jakarta – Surabaya.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan Penelitian *Basic Design* dan *Keyplan Motorized Container Barge* untuk Mengurangi Beban Lalu Lintas Angkutan Jalan Jakarta – Surabaya yang meliputi:

- a. Analisa dan Evaluasi *Basic Design* Kapal MCB; dan
- b. Evaluasi *Model Test* Kapal MCB.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kegiatan akan mematuhi seluruh aspek perundang-undangan yang berlaku dan menunjuk wakil-wakilnya yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerja sama ini.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. Mendapatkan hasil pekerjaan analisa dan evaluasi *basic design* dan *model test motorized container barge* untuk trayek Jakarta – Surabaya yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menyiapkan dan melakukan pengumpulan data dan kajian pustaka sebagai masukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan analisa dan evaluasi *basic design* dan *model test motorized container barge* untuk trayek Jakarta – Surabaya.
 - c. Memberikan masukan yang diperlukan dalam mendukung penyusunan analisa dan evaluasi *basic design* dan *model test motorized container barge* untuk trayek Jakarta – Surabaya yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - d. Melibatkan unit kerja, lembaga dan/atau tenaga ahli terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini, jika diperlukan.
 - e. Mengkoordinir pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), dalam rangka pelaksanaan penelitian.
 - f. Menyiapkan dukungan informasi dan data administratif yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan pada pimpinan lembaga **PIHAK KESATU**.
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Mendapatkan data dan hasil kajian teknis *motorized container barge* untuk trayek Jakarta – Surabaya dari **PIHAK KESATU**.
 - b. Melakukan penyusunan analisa dan evaluasi *basic design* dan *model test motorized container barge* untuk trayek Jakarta – Surabaya.
 - c. Menyerahkan hasil penyusunan analisa dan evaluasi *basic design* dan *model test motorized container barge* untuk trayek Jakarta – Surabaya kepada **PIHAK KESATU**.
 - d. Menyiapkan dukungan informasi dan data administratif yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan pada pimpinan lembaga **PIHAK KEDUA**.
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1), atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembiayaan untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Sumber biaya pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Pasal 7 KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)

Hal-hal yang berkenaan dengan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai hasil dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur dengan perjanjian tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 KERAHASIAAN

PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan seluruh data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan sepakat untuk tidak memberitahukan sebagian atau seluruh informasi dan data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, apabila pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) dalam waktu paling lambat tujuh hari kalender harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, disertai pernyataan keadaan memaksa (*force majeure*) dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dengan bukti-bukti sebagaimana pada ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11
ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat, kurir, email, dan/atau faksimile yang ditandatangani pengirim dan dianggap telah disampaikan secara patut dan sah apabila pihak yang menerima telah menerbitkan tanda terima/menandatangani tanda terima.
- (2) Apabila dikirim menggunakan surat tercatat disertai dengan tanda penerimaannya, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Perhubungan
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat
Telepon (021)34832943; faksimile (021) 34832967
e-mail: puslitbanglautsdp@dephub.go.id

PIHAK KEDUA Direktur Pusat Teknologi dan Rekayasa Industri Maritim
Deputi Kepala BPPT Bidang TIRBR,
Gedung II Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Lantai 10 Jakarta Pusat.
Telepon: (021)3162222/ext. 9335, faksimile
(021)31924191
e-mail: sekr-ptrim@bppt.go.id

- (3) Pembatalan/perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya paling lambat tujuh hari kerja sejak pembatalan/perubahan dilakukan. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan.

Pasal 13
LAIN-LAIN

Semua lampiran dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap dua asli, bermaterai cukup, masing-masing satu rangkap asli untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap asli untuk **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

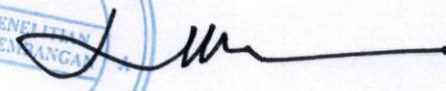
PIHAK KEDUA,



TAUFIQ ARIF SETYANTO

(Note: The signature is placed over a blue circular stamp of PT PTP and a 6000 Rupiah revenue stamp.)

PIHAK KESATU,



SAHATTUA P. SIMATUPANG

(Note: The signature is placed over a blue circular stamp of the Ministry of Forestry and Environmental Conservation.)

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA:

NOMOR :

NOMOR :

**LAMPIRAN I
JADWAL KEGIATAN**

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke-								
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov
1.	Analisis Evaluasi <i>Basic Design</i>									
2.	<i>Model Test</i>									
3.	Evaluasi <i>Model Test</i>									
4.	<i>Keyplan</i>									
5.	Proses <i>Approval</i> oleh BKI									